



WALIKOTA PALU

**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 22 TAHUN 2013**

TENTANG

**PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN BERIKUTNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Berikutnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peneglolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Dearah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 9, tambahan Lembaran daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah Diubah dengan Perubahan atas Pertauran Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kota palu Nomor 6 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota palu Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BERIKUTNYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit Kerja Pemerintahg Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjtnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala

SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD yang selanjutnya disingkat DPAL-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan lanjutan tahun anggaran berikutnya.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Tahun Anggaran adalah Tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
9. Kontrak Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia/jasa atau pelaksana swakelola.
10. Surat Perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BLUD berdasarkan SPM.

BAB II PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 2

- (1) Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumberdannya telah dialokasikan dalam DPA SKPD, harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (Multiyear kontrak).

Pasal 3

- (1) Tata cara penyelesaian pekerjaan lanjutan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Dilakukan addendum kontrak untuk mencamtumkan sumber dana dari DPA SKPD berikutnya dan atau perpanjangan waktu atas pekerjaan lanjutan yang akandiselesaikan;
 - b. Adendum kontrak hanya dapat dilakukan atas perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud huruf terhadap pekerjaan lanjutan akibat kesalahan atau kelalaian bukan penyedia barang dan jasa, apabila dananya tersedia dalam DPA tahun berikutnya;
 - c. Adendum kontrak atas perpanjangan waktu dapat dilakukan setelah memperhatikan hasil kajian tim peneliti kontrak atas usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;
 - d. Penyedia barang dan jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan lanjutan kepada PA yang diatas materai oleh pimpinan penyedia barang/jasa;

- e. PA menyampaikan pemberitahuan kepada PPKD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi;
 - f. PPKD melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran; dan
 - g. Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan 5 % dari nilai pekerjaan lanjutan yang akan diselesaikan dan atau memperpanjang jaminan pelaksanaan dari nilai kontrak pekerjaan PA.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan lanjutan;
 - b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan lanjutan; dan
 - c. Pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
 - (3) Klaim pencairan jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
 - (4) Dalam hal klaim jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir sebelum berlakunya peraturan walikota ini, penyedia barang dan/atau jasa wajib menyetorkan sejumlah uang kekas daerah sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan sebagai pengganti jaminan/garansi bank.

Pasal 4

Penyedia barang/jasa yang melanjutkan pekerjaan lanjutan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), diatur sebagai berikut :

- a. Dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang/jasa apabila keterlambatan disebabkan kesalahan dan atau kelalaian penyedia barang/jasa .
- b. Tidak dikenakan denda, apabila keterlambatan disebabkan bukan kesalahan dan atau kelalaian penyedia barang dan atau jasa.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan lanjutan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 4, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak kontrak berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaan belum dapat diselesaikan, pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang/jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang/jasa.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN LANJUTAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan dan atau disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan.

- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
- Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/ atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D ; atau
 - SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPA dan atau DPAL memenuhi kriteria;
- Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/ barang dan atau penyedia barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2013
WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

